



PUTUSAN

Nomor 1089 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASRIL DT. PUTIH, S.IP Pgl. DATUAK BIN IMAM ANTAU (Alm.);**

Tempat lahir : Sikabu;

Umur/tanggal Lahir : 44 Tahun/2 Agustus 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampuang Taratak Panas Kenagarian Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 (Tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 (Tahanan Kota);
4. Hakim Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 701/2017/S.306.TAH/PP/2017/MA tanggal 7 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 702/2017/S.306.TAH/PP/2017/MA tanggal 7 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2017;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1089 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Asril DT. Putih, S.IP Pgl. Datuak pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Teratak Pane Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Saparudin Pgl. Sapar, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Saparudin Pgl. Sapar (Wali Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan) sedang berada di kedai milik Sdr. Muis bersama dengan masyarakat lainnya, tiba-tiba Terdakwa menghubungi atau menelpon saksi korban Sapar untuk mempertanyakan tentang dana yang masuk ke Nagari, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sapar bahwa Dana yang masuk ke Nagari tersebut merupakan Dana Aspirasi beliau selaku Anggota DPRD (Dana DAPIL);
- Bahwa saksi korban Sapar menerangkan kepada Terdakwa mengenai Dana yang masuk tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN, dan Terdakwa kembali bertanya "Kalau memang itu Dana DAK kapan kamu buat proposal kepada saya?" lalu saksi korban Sapar menjawab "Dulu saya pernah mengusulkan kepada uwan" namun Terdakwa membantah jawaban saksi korban Sapar tersebut dengan mengatakan "Wali Nagari apa pula kamu ini tidak mengerti tentang Dana " serta diikuti dengan kata-kata kasar "Pantek Amak Ang", dan dijawab kembali oleh saksi korban Sapar "Uwan lebih baik kita bertemu agar bisa diluruskan karena ini hanya salah paham aja", lalu Terdakwa pun berkata "Untuk kamu ketahui dana itu akan saya tarik kembali", dijawab oleh saksi korban Sapar "Silahkan uwan tarik akan tetapi kita lebih baik bertemu dulu agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik, kenapa uwan berkata kasar melalui telepon lebih baik kita bertemu", dan akhirnya Terdakwa bertanya "Dimana Kamu sekarang?" dijawab oleh saksi korban Sapar dengan mengatakan kepada Terdakwa "Saya sedang berada di kedai Sdr. Muis", sebelum Terdakwa mematikan handphonenya tersebut, Terdakwa sempat berkata kasar "Pantek Amak Ang" dan dijawab saksi korban "Pantek Amak Ang";

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1089 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 3 (tiga) menit dari percakapan telepon tersebut, Terdakwa mendatangi kedai Sdr. Muis tersebut dan langsung berkata “Apo Kecek Ang Tadi” (Apa kata kamu tadi) kepada saksi korban Sapar yang sedang duduk melihat ke arah Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa langsung menampar secara perlahan pipi sebelah kanan saksi korban Sapar dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa meninju atau memukul saksi korban Sapar dengan menggunakan tangan kirinya ke arah sudut bibir kanan atas saksi korban Sapar, selanjutnya Terdakwa langsung memukul kembali saksi korban Sapar dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher bagian kiri saksi korban Sapar;
- Bahwa saksi korban Sapar mendorong Terdakwa yang masih berupaya memukulinya hingga akhirnya Terdakwa jatuh tersandar di sepeda motor yang terparkir di area tersebut, kemudian Terdakwa yang telah terjatuh bersamaan dengan sepeda motor tersebut berdiri kembali dan tetap berupaya untuk memukul saksi korban Sapar namun akhirnya datang warga sekitar untuk meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Sapar bersama dengan Terdakwa kembali duduk dalam kedai tersebut, dimana saat itu saksi korban Sapar berharap Terdakwa meminta maaf kepadanya namun Terdakwa tidak juga meminta maaf kepadanya atas kejadian tersebut, hingga akhirnya saksi korban Sapar meninggalkan kedai tersebut untuk pergi berobat ke Puskesmas Surantih dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Surantih untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, menimbulkan luka pada saksi korban Sapar sesuai dengan hasil *visum et repertum* UPTD Kesehatan Puskesmas Surantih Nomor 17/Ver/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: pada pemeriksaan luar laki-laki tersebut ditemukan luka memar dan bengkak akibat kekerasan tumpul, yang ditandatangani oleh Dr. Refni Syilfia (yang melakukan pemeriksaan);

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Painan tanggal 20 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asril Dt Putih, S.IP Pgl. Datuak bin Imam Antau (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1089 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asril Dt Putih, S.IP Pgl. Datuak bin Imam Antau (Alm.) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa tahanan kota;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Pnn tanggal 4 Mei 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asril Dt. Putih Pgl. Datuak bin Imam Antau (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 75/PID/2017/PT.PDG tanggal 5 Juli 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Pnn tanggal 4 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN.Pnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2017 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 25 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1089 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2017 dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menjatuhkan *strafmaat* kepada Terdakwa karena pемidanaannya terlalu tinggi dan bersifat pembalasan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa tujuan pемidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa akan datang serta dapat memperbaiki diri dan bersifat edukatif dan motivatif untuk memberi pelajaran sekaligus memberi kesempatan kepada Terdakwa agar memperoleh jati diri dan kesempatan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan ahli Dr. Refni Syilfia yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dimana saksi korban tidak mengalami halangan untuk bekerja dan tidak pula mendapat rawat inap di Puskesmas Surantih serta tidak kembali lagi ke Puskesmas untuk berobat;
3. Bahwa kami ingin mengetuk hati Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* terkait kondisi pемasyarakatatan di Indonesia terhadap Narapidana yang telah divonis maupun terhadap Terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dimana data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia menyatakan per tanggal 7 April 2017 di seluruh Indonesia terdapat sekitar ± 215.812 warga binaan yang mendekam di Lembaga Pемasyarakatatan (LP) dimana daya tampung LP di seluruh Indonesia hanyalah sebesar 119.000 orang saja. (Tempo.co diakses 22 April 2017). Tidak terkecuali di Sumatera Barat, dari 22 LP, Rumah Tahanan (Rutan) dan Cabang Rutan, seluruhnya sudah over (melebihi) kapasitas yang sangat mengkhawatirkan (Harian Padang Ekspres, Maret 2017). Hal tersebut penting kami sampaikan, mengingat semestinya tidak seluruh tindak pidana harus dijebloskan ke dalam LP, termasuk dalam perkara *a quo* yang menurut

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1089 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat kami selaku Penasihat Hukum, Terdakwa hanya melakukan tindak pidana yang terkategori pidana ringan yang juga semestinya dan/atau tidak harus menjalani pemidanaan penjara di LP dan cukup dihukum dengan pemidanaan berupa pidana percobaan yang juga secara langsung akan mengurangi over kapasitas di LP di seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum. Bahwa demikian pula *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa demikian pula alasan-alasan kasasi berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1089 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ASRIL DT. PUTIH, S.IP Pgl. DATUAK bin IMAM ANTAU (Alm.)** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1089 K/PID/2017